

Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuatan Militer oleh Israel: Implikasi Hukum dalam Aspek Kejahatan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional

Dalie Muhammad Zaim. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, daliemuhhammadzaim@gmail.com

ABSTRACT: The armed conflict between Israel and Palestine has been going on for a long time since 1948 until the research was written in 2024, resulting in many casualties, including civilians and damage to important facilities such as hospitals, places of worship, schools and refugee camps. Humanitarian aid from other countries, such as clothing, food and medicine, was also affected by the Israeli attacks. Israel's abuse of military force clearly violates the rules of war and falls into the category of war crimes under International Humanitarian Law. The main problem in this research is the violation by the Israeli military of the principles of International Humanitarian Law and its impact on the civilian population in conflict areas, which is contrary to the Geneva Conventions of 1949. In addition, the role of the UN Security Council is questionable because there is no firmness regarding war crimes committed carried out by Israel. This research aims to review Israel's abuse of military force and its legal implications in the context of war crimes according to International Humanitarian Law. The research also evaluates how international humanitarian law, including the Geneva Conventions, regulates and responds to such actions, as well as the legal implications for Israel. Using normative juridical research methods, this study identifies various violations committed by the Israeli military in the armed conflict, especially against Palestinian civilians. The research results show the need to focus on enforcing international law to prevent and prosecute war crimes in order to maintain world peace. It is hoped that this research can make a significant contribution to understanding the legal and ethical dynamics in armed conflict and encourage more effective enforcement of international law.

KEYWORDS: Abuse of Military Force, International Humanitarian Law, War Crimes.

ABSTRAK: Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina telah berlangsung lama sejak tahun 1948 hingga saat ini penelitian ditulis tahun 2024, mengakibatkan banyak korban jiwa, termasuk penduduk sipil dan kerusakan fasilitas penting seperti rumah sakit, rumah ibadah, sekolah, serta tempat pengungsian. Bantuan kemanusiaan dari negara lain, seperti sandang, pangan, dan obat-obatan, juga terkena dampak serangan Israel. Penyalahgunaan kekuatan militer oleh Israel jelas melanggar aturan perang dan termasuk dalam kategori kejahatan perang menurut Hukum Humaniter Internasional. Masalah utama dalam penelitian ini adalah pelanggaran oleh militer Israel terhadap prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional dan dampaknya terhadap penduduk sipil di wilayah konflik, yang bertentangan dengan Konvensi

Jenewa tahun 1949. Selain itu, peran Dewan Keamanan PBB dipertanyakan karena tidak ada ketegasan terkait kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel. Penelitian ini bertujuan meninjau penyalahgunaan kekuatan militer oleh Israel dan implikasi hukumnya dalam konteks kejahatan perang menurut Hukum Humaniter Internasional. Penelitian juga mengevaluasi bagaimana hukum humaniter internasional, termasuk Konvensi Jenewa, mengatur dan menanggapi tindakan tersebut, serta implikasi hukum bagi Israel. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, studi ini mengidentifikasi berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh militer Israel dalam konflik bersenjata, khususnya terhadap warga sipil Palestina. Hasil penelitian menunjukkan perlunya fokus pada penegakan hukum internasional untuk mencegah dan mengadili kejahatan perang demi menjaga perdamaian dunia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika hukum dan etika dalam konflik bersenjata serta mendorong penegakan hukum internasional yang lebih efektif.

KATA KUNCI: Penyalahgunaan Kekuatan Militer, Hukum Humaniter Internasional, Kejahatan Perang.

I. PENDAHULUAN

Hukum humaniter internasional atau hukum perang merupakan peraturan yang penting untuk diikuti oleh anggota militer saat terjadi konflik bersenjata atau perang. Tujuannya adalah untuk mengatur perilaku militer terhadap musuh, milisi, atau warga sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran. Dalam situasi konflik, pelanggaran hukum seperti pembunuhan, kekerasan, pelecehan seksual, perampasan harta benda, dan tindakan tidak manusiawi lainnya dapat terjadi terhadap tawanan perang, milisi, atau warga sipil yang lemah, yang dapat merusak citra militer atau pemerintah suatu negara dalam konteks Hukum Humaniter Internasional (Sulistia, 2021).

Di era globalisasi abad ke-21, pentingnya prinsip *equality before the law* ditekankan, yang berarti bahwa semua orang dianggap setara di mata hukum. Oleh karena itu, pelanggaran hukum humaniter internasional oleh negara-negara modern dikritik, dan pelakunya dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC) yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma tahun 1998 sebagai penjahat perang. Stigma atau label terhadap penjahat perang mengilustrasikan betapa perilaku militer dalam konflik bersenjata tidak diterima oleh masyarakat internasional, yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi setelah pengalaman tragis dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua (Sulistia, 2021).

Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina adalah satu diantara konflik paling lama dan kompleks di dunia, dimulai sejak pembentukan negara Israel pada tahun 1948. Selama beberapa dekade, konflik ini telah mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerugian materi yang signifikan. Penduduk sipil Palestina sering kali menjadi korban utama, mengalami penderitaan berkepanjangan akibat serangan militer yang menghancurkan infrastruktur vital seperti rumah sakit, sekolah, rumah ibadah, dan tempat pengungsian. Bantuan kemanusiaan dari berbagai negara, yang terdiri dari sandang, pangan, dan obat-obatan, sering kali tidak sampai kepada yang membutuhkan karena terhalang oleh serangan militer Israel. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai

kepatuhan Israel terhadap hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa tahun 1949, yang mengatur perlindungan penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata (Yuliantiningsih, 2019).

Menurut (Gede dkk., 2022) pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional oleh Israel tidak hanya menimbulkan dampak fisik yang nyata, tetapi juga dampak psikologis yang mendalam pada penduduk sipil yang terdampak. Tindakan militer yang tidak proporsional dan serangan yang disengaja terhadap sasaran sipil merupakan indikasi penyalahgunaan kekuatan militer yang dapat digolongkan sebagai kejahatan perang.

Peran Dewan Keamanan PBB dalam menangani konflik ini juga menjadi sorotan, mengingat fungsinya untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Namun, hingga saat ini, belum diambil tindakan tegas dari Dewan Keamanan PBB terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Israel, menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum internasional.

Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Korban Perang (1949), terutama Pasal 3 dan Pasal 4, memberikan perlindungan bagi warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata. Protokol Tambahan I dan II dari Konvensi Jenewa (1977) menetapkan perlindungan tambahan bagi warga sipil dalam konflik bersenjata dan mengatur perlindungan khusus bagi penduduk yang terkena pendudukan. Selain itu, hukum humaniter internasional diperkuat melalui praktik negara-negara dan kebiasaan internasional yang melarang penggunaan kekuatan berlebihan dan mengharuskan perlindungan warga sipil. Pengadilan internasional, seperti ICC, memiliki kewenangan hukum untuk memeriksa individu yang dituduh melakukan pelanggaran hukum dalam konteks perang. PBB juga mengeluarkan berbagai resolusi yang menyerukan semua pihak dalam konflik Israel-Palestina untuk mematuhi hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional (Farah Ardiata dkk., 2022).

Penyalahgunaan kekuatan militer oleh Israel dalam konflik dengan Palestina telah menjadi sorotan internasional, terutama terkait dengan dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional. Konflik ini sering kali melibatkan tindakan militer yang berdampak signifikan pada populasi sipil, menimbulkan pertanyaan serius mengenai kepatuhan Israel terhadap Konvensi Jenewa dan hukum internasional lainnya yang bertujuan melindungi hak asasi manusia dan mengurangi penderitaan dalam konflik bersenjata. Penelitian ini bertujuan menganalisis berbagai tindakan militer yang dilakukan oleh Israel, menilai apakah tindakan tersebut merupakan kejahatan perang menurut hukum humaniter internasional, serta mengkaji implikasi hukum dari temuan tersebut (Yosua Kereh, 2019).

II. METODE

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif, yang fokusnya adalah pada analisis kaidah atau norma dalam hukum positif. Pendekatan ini melibatkan penelusuran terhadap undang-undang, peraturan, dan literatur teoritis yang kemudian dikaitkan dengan isu yang sedang dibahas (Yosua Kereh, 2019).

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi sumber-sumber otoritatif dalam hukum humaniter internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Ini mencakup konvensi internasional, kebiasaan internasional, prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945, Konvensi Wina 1969, Konvensi Jenewa IV 1949, dan Konvensi Den Haag 1907.

Metode pengumpulan data meliputi analisis dokumen hukum internasional seperti Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan, resolusi PBB, dan keputusan pengadilan internasional. Studi kasus digunakan untuk menganalisis tindakan militer Israel yang dianggap sebagai penyalahgunaan kekuatan. Data juga diperoleh dari sumber daring, arsip

digital, situs resmi PBB, Komite Palang Merah Internasional, LSM, serta jurnal, skripsi, artikel, dan buku yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk menjabarkan data secara naratif (Fuady, 2023).

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kejahatan Perang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional dan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam Penyalahgunaan Kekuatan Militer oleh Negara Israel

Hukum antar bangsa mengacu pada aturan dan kebiasaan hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara atau bangsa-bangsa di dunia. Pada awalnya, istilah ini merujuk pada peraturan dan prinsip yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja pada zaman dahulu. Kejahatan perang dianggap sebagai salah satu jenis kejahatan internasional yang pertama kali diakui, bahkan konsep genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) pertama kali bermula dari konsep kejahatan perang tersebut (Yosua Kereh 2019).

Menurut Sefriani (2018) hukum internasional, yang mencakup hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional, mengatur tentang perang dan individu yang melakukan kejahatan perang. Kejahatan perang adalah tindakan yang melanggar hukum dan norma yang berlaku dalam situasi konflik bersenjata. Istilah "kejahatan perang" lebih tepatnya merujuk pada pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Kejahatan perang melibatkan pelanggaran terhadap hukum-hukum perang atau norma-norma hukum internasional yang dapat menimbulkan tanggung jawab kriminal bagi individu.

Pengadilan Militer Internasional di Nuremberg mengartikan kejahatan perang sebagai "pelanggaran terhadap hukum atau kebiasaan hukum", termasuk di antaranya adalah pembunuhan, perlakuan tidak

manusiawi, atau deportasi terhadap penduduk sipil di wilayah yang diduduki, pembunuhan atau perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan perang, pembunuhan sandera, perampasan barang-barang publik atau harta milik pribadi, perusakan kota-kota tanpa alasan militer, dan penghancuran tanpa tujuan militer (Trias Wirottama dkk., 2020).

Kejahatan perang juga meliputi beberapa unsur, seperti unsur kontekstual, *actus reus*, dan *mens rea*. Dalam situasi konflik bersenjata, kejahatan perang dianggap sebagai hal yang tidak bisa dihindari. Keadaan ini telah diakui dan diperjelas dalam berbagai kasus yang telah diputuskan atau sedang dalam proses di pengadilan internasional.

Dalam konteks konflik bersenjata, terdapat dua jenis utama: konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. *Actus reus* dalam kejahatan perang bisa termanifestasi dalam dua bentuk. Pertama, *actus reus* terjadi ketika tindakan yang dilakukan oleh pelaku adalah tindakan yang dilarang oleh hukum internasional. Kedua, *actus reus* juga terjadi ketika yang dilarang oleh hukum internasional bukanlah tindakan itu sendiri tetapi hasil atau akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut (Rifki Eliandy dkk., 2023).

Unsur *Mens Rea* pada dasarnya tidak memiliki definisi yang jelas yang secara umum diterima dalam hukum kebiasaan internasional. Salah satu pengecualian adalah “Pasal 30 dari Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional”, tetapi pasal ini lebih mengarah pada memberikan definisi *mens rea* yang spesifik untuk kejahatan di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional daripada menjadi definisi yang telah diakui secara umum dalam hukum kebiasaan internasional (Farah Ardiata dkk., 2022).

Mengacu pada ketentuan “Pasal 8 Ayat 2 (c) dan (e) Statuta Roma”, pasal ini mengacu pada ketentuan pembatasan yang ditetapkan pada “Pasal 8 Ayat 2 (d) dan (f)” yang bukan merupakan unsur kejahatan. Unsur-unsur kejahatan perang di bawah “Pasal 8 Ayat 2 dari Statuta Roma” harus ditafsirkan dengan memperhatikan kerangka

hukum internasional tentang konflik bersenjata yang telah dikembangkan secara menyeluruh. “Pasal 8 ayat 2 (a) dan (i) tentang kejahatan perang berupa pembunuhan yang dilakukan dengan sadar Pasal 8 ayat 2 (a) dan (ii)-1 tentang kejahatan perang berupa penyiksaan pasal 8 (2) (a) (ii)-2 tentang kejahatan perang berupa perlakuan tidak manusiawi, Pasal 8 (2) (a) (ii)-3 tentang kejahatan perang berupa percobaan biologis, dan Pasal 8 (2) (a) (iv) tentang kejahatan perang berupa perusakan dan perampasan hak milik” (Gulfino Guevarrato dkk., 2014)

Dari komponen-komponen di atas, dapat diketahui bahwa setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh negara, kelompok militer, atau individu dalam konflik bersenjata atau perang yang memenuhi kriteria dari unsur-unsur kejahatan perang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan perang.

Dalam Operasi *Cast Lead*, serangan militer Israel pada fasilitas-fasilitas publik tidak selalu disebabkan oleh keteledoran, tetapi sering kali merupakan respons terhadap provokasi dari Hamas. Hamas sering memanfaatkan bangunan atau infrastruktur umum untuk menyulut Israel agar menyerang, seperti yang terjadi pada sebuah sekolah PBB dari mana Hamas meluncurkan roket. Menurut New York Times, warga sekitar memberi laporan bahwa dua pejuang Hamas berada di daerah tersebut pada waktu itu, dan militer Israel menyatakan bahwa mereka telah tewas. Hamas sengaja menempatkan peluncur roket di sekolah PBB, menembakkan roket, lalu melarikan diri sehingga tidak diragukan lagi Israel kemudian akan merespons dengan menyerang peluncur roket tersebut, yang mengakibatkan kematian anak-anak Palestina di sekolah itu (Indriani & Sharfina Desiandri, 2024).

“Pasal 51, paragraf 7 Protokol Tambahan I” menjelaskan bahwa:

“Keberadaan atau pergerakan penduduk sipil atau warga sipil individu tidak boleh digunakan untuk menjadikan tempat atau area tertentu bebas dari operasi militer, terutama dalam upaya-upaya untuk melindungi tujuan-tujuan militer dari serangan-serangan atau untuk

melindungi, mendukung, atau menghalangi operasi militer. Pihak-pihak yang terlibat konflik tersebut tidak boleh mengarahkan pergerakan penduduk sipil atau warga sipil individu dengan tujuan untuk melindungi tujuan-tujuan militer dari serangan-serangan atau untuk melindungi operasi-operasi militer” (Rifki Eliandy dkk., 2023).

Tindakan yang dilakukan oleh paramiliter Hamas menunjukkan adanya pelanggaran dalam aturan HHI. Selain itu, jika dilihat dari Konvensi Jenewa Pasal 28, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh militer Hamas, bahwa penduduk sipil tidak akan menjadi obyek serangan, sebagaimana tercermin dalam “Pasal 51 Ayat 2 Protokol Tambahan I”. Berkaitan dengan bangunan dan infrastruktur sipil, aturan pokok dari HHI mengenai serangan pada bangunan dan infrastruktur diatur dalam “Pasal 52 Protokol Tambahan I” "Perlindungan Umum bagi Obyek-Obyek Sipil". Pasal ini merupakan kodifikasi hukum kebiasaan yang berlaku untuk kedua konflik bersenjata internasional dan non-internasional (Indriani & Sharfina Desiandri, 2024).

Dalam HHI, secara tegas menolak serangan pada bangunan dan infrastruktur yang tidak memiliki kontribusi efektif bagi aksi militer (Bakry, 2019). Namun, ketika melihat kondisi bahwa justru Hamas yang melakukan serangan pada Israel menggunakan bangunan dan infrastruktur sipil, membuat Israel berada dalam kondisi yang memaksa (*necessity*) untuk melakukan penyerangan pada bangunan-bangunan yang memiliki kontribusi efektif bagi kepentingan militer Hamas. Selain itu, Hamas dan organisasi lainnya di Jalur Gaza secara ekstensif menggunakan warga sipil Palestina sebagai perisai manusia. Ini menunjukkan bagaimana organisasi teroris membangun infrastruktur militer besar di Jalur Gaza, termasuk gudang besar roket dan mortir yang digunakan untuk menargetkan penduduk Israel selatan (pada 2001-2008 lebih dari 8.000 roket dan mortir ditembakkan ke wilayah Israel yang dihuni). Infrastruktur militer Hamas tersebut tersembunyi di dalam dan sekitar rumah penduduk, dan tersebar ke lokasi di seluruh Jalur Gaza, rumah bagi sekitar lebih dari 1,4 juta orang (Yosua Kereh 2019).

Pelanggaran yang dilakukan oleh Israel melibatkan kegagalan dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan. Serangan-serangan ini telah mengakibatkan banyak korban sipil di kalangan warga Palestina, meskipun tidak semua korban ini dapat semata-mata dikaitkan dengan militer Israel. Melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan berarti melarang cara dan metode perang yang tidak diperlukan untuk mencapai keuntungan militer yang sah. Mahkamah Internasional mengartikan prinsip-prinsip kemanusiaan sebagai ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk memberikan bantuan yang tidak memihak kepada mereka yang terluka dalam konflik bersenjata, melakukan upaya-upaya internasional dan nasional untuk meringankan penderitaan manusia di mana pun konflik itu terjadi. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi dan memastikan penghormatan terhadap manusia, mempromosikan pemahaman, persahabatan, kerja sama, dan perdamaian yang berkelanjutan di antara semua orang untuk menghindari diskriminasi berdasarkan kebangsaan, ras, agama, kelas, atau pendapat politik. Prinsip-prinsip ini berusaha meringankan penderitaan, dengan memprioritaskan kasus-kasus yang paling mendesak (Trias Wirottama dkk., 2020).

Menurut Bakry (2019) hukum yang mengatur peperangan diuraikan dalam Konvensi Jenewa 1949. Konvensi Jenewa, atau Hukum Jenewa, mengacu pada serangkaian ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang mengatur perlindungan korban perang, termasuk kombatan dan warga sipil. Disebut sebagai "Hukum Jenewa" karena sebagian besar ketentuan-ketentuan ini dirumuskan di kota Jenewa, Swiss. Ketika mempelajari Hukum Humaniter Internasional, merujuk pada "Hukum Jenewa" akan membantu membedakannya dengan "Hukum Den Haag", yang terutama menyangkut peraturan tentang perlindungan korban perang serta cara dan metode peperangan, meskipun perbedaan ini tidak sepenuhnya akurat.

B. Pengaturan dan Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina dan Israel.

Rumusan Hak Asasi Manusia secara mendunia mulai diakui pada abad ke-20, yaitu 10 Desember tahun 1948 di Paris. Pada saat itulah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) untuk mengakui hak setiap individu diseluruh dunia. Deklarasi ini ditandatangani oleh 48 dari 58 negara anggota PBB. Dengan ditandatanganinya deklarasi tersebut, maka negara memiliki kewajiban untuk mengakui, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak setiap warganya. Deklarasi ini juga berfungsi sebagai jaminan HAM dalam kondisi perang, yang tertuang dalam Hukum Humaniter Internasional (Indriani & Sharfina Desiandri, 2024).

Deklarasi ini dimaksudkan untuk mengelola dan mengontrol dampak negatif dari konflik bersenjata. Perang yang dipicu oleh berbagai faktor seperti kesalahpahaman, persepsi yang salah, pergeseran kekuasaan, dan lain-lain, sering kali merupakan hasil dari keputusan elit. Oleh karena itu, penggunaan kekuatan militer seharusnya dilakukan melalui prosedur formal, yaitu oleh para prajurit yang terlatih. Warga sipil dan bangunan non-militer seharusnya tidak boleh mengalami kerusakan akibat perang. Prinsip-prinsip perang yang beradab diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, yang pada dasarnya mencakup dua aspek utama: perlindungan terhadap semua orang yang tidak terlibat atau tidak lagi terlibat dalam konflik, dan larangan terhadap penggunaan senjata dan metode perang yang tidak dapat dikendalikan. Konvensi ini telah diratifikasi oleh 194 negara, meskipun tidak semua protokol tambahan dan konvensi pendukung telah diadopsi secara universal. Berkaitan dengan serangan Israel ke Gaza dengan alasan Hamas sebagai organisasi sering mengganggu keamanan Israel, dapat dilihat dalam dua persepektif. Pertama, masalah legalitas penggunaan kekerasan (*use of force*), yang juga dikenal sebagai *jus ad bellum*. Kedua, cara serangan dilakukan, yang dikenal sebagai *jus in bello*. Dalam konteks *jus ad bellum*, perlu ditanyakan apakah serangan Israel dapat diklasifikasikan sebagai tindakan bela diri (*self-defense*) (Rifki Eliandy dkk., 2023)

Hanya ada dua kategori yang diakui sebagai pembenaran, yaitu "keharusan" (*necessity*) dan "pembelaan diri" (*self-defense*). Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam konteks ini, "keharusan" (*necessity*) tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk melanggar kewajiban internasional suatu negara, kecuali jika tindakan tersebut satu-satunya cara untuk melindungi kepentingan esensial negara dari ancaman yang sangat besar dan mendesak, dan tindakan tersebut tidak mengganggu kepentingan esensial negara lain yang memiliki kewajiban yang sama. Sementara itu, tindakan pembelaan diri (*self-defense*) dapat dijadikan pembenaran untuk suatu tindakan jika dilakukan sebagai tindakan pembelaan diri yang sah sesuai dengan ketentuan Piagam PBB (Yosua Kereh 2019).

Perlu ditegaskan di sini bahwa tidak semua tindakan pembelaan diri dianggap sah, tetapi hanya tindakan pembelaan diri yang sesuai dengan ketentuan Piagam PBB yang dianggap sah. Hal ini juga berarti bahwa untuk tindakan yang sama, jika tidak dilakukan sebagai pembelaan diri, maka tindakan tersebut melanggar hukum dan tidak dapat dijadikan alasan pembenaran.

Negara yang mengalami kerugian akibat tindakan negara lain dapat melakukan tindakan balasan sebagai respons, tetapi dengan syarat bahwa tindakan balasan tersebut tidak melanggar hukum internasional dan hanya bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan memperbaiki situasi. Respons ini harus dibedakan dari tindakan reprisal yang dikenal dalam hukum internasional yang mengatur sengketa bersenjata atau hukum kemanusiaan. Pembalasan harus dilakukan dengan tujuan untuk melindungi warga negara dan tidak melanggar hak asasi manusia lainnya. Tindakan balasan yang sah harus memenuhi beberapa syarat yakni tindakan balasan harus bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan memperbaiki situasi, bukan untuk membalas dendam atau menimbulkan kerugian lain, Tindakan balasan harus sesuai dengan hukum internasional dan tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku, tindakan balasan harus dilakukan untuk melindungi warga negara dan tidak mengganggu hak asasi manusia lainnya.

Contoh tindakan balasan yang sah adalah Operasi Cast Lead yang dilakukan Israel untuk melindungi warga negaranya dari gangguan Hamas. Operasi ini dipertegas dalam UN Charter article 51 yang mengizinkan negara untuk melakukan tindakan balasan jika terjadi serangan bersenjata terhadap anggota PBB (Trias Wirottama dkk., 2020).

Namun, tindakan balasan yang tidak sah adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk membalas dendam atau menimbulkan kerugian lain. Contoh tindakan balasan yang tidak sah adalah serangan Israel ke jalur Gaza yang tidak hanya bertujuan untuk melindungi warga negaranya, tetapi juga untuk menghancurkan infrastruktur Palestina dan mengganggu keamanan warga Palestina. Dalam konteks ini, tindakan balasan harus dilakukan dengan tujuan melindungi warga negara tanpa melanggar hak asasi manusia lainnya. Tindakan balasan yang tidak sah dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional dan menimbulkan tanggung jawab internasional. Negara menetapkan aturan reprisal (pembalasan) sebagai norma hukum kebiasaan internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional. Pembalasan dalam perang melibatkan tindakan yang biasanya melanggar hukum, tetapi dalam situasi luar biasa dianggap sah berdasarkan hukum internasional jika digunakan sebagai langkah penegakan hukum sebagai respons terhadap tindakan melanggar hukum dari pihak lawan (Gulfino Guevarrato dkk., 2019)

Dalam konflik bersenjata internasional, pembalasan telah menjadi metode tradisional untuk penegakan hukum humaniter internasional, meskipun harus mematuhi kondisi ketat sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional. Dalam banyak konflik bersenjata selama dua dekade terakhir, pembalasan tidak dianggap sebagai langkah penegakan hukum kemanusiaan internasional, kecuali dalam Perang Iran-Irak, di mana tindakan tersebut dikecam oleh Dewan Keamanan PBB dan Sekjen PBB. Kecenderungan untuk melarang pembalasan, selain yang sudah dilarang oleh Konvensi Jenewa, tercermin dalam resolusi Majelis Umum PBB tentang prinsip-prinsip dasar perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata yang diadopsi pada tahun 1970, yang

menyatakan bahwa penduduk sipil atau anggotanya tidak boleh menjadi sasaran pembalasan (Rifki Eliandy dkk., 2023).

Menurut Bakry (2019) Hukum Humaniter Internasional, dengan ditandatanganinya Kongres Wina tahun 1815, perang berlangsung dengan jeda waktu tertentu, di mana intensitasnya rendah dan rakyat tidak banyak terlibat. Pada era ini, praktik-praktik kebiasaan perang mulai diterapkan sebagai aturan bagi pihak-pihak yang berperang.

Praktik-praktik tersebut dimotivasi oleh keinginan negara dan pemerintah pihak-pihak yang berperang untuk mendapatkan hak-hak resiprokal, atau disebut "*if you and I are at war, and if you don't kill and torture your prisoner of war, I will not kill and torture my prisoner of war either.*" Dengan demikian, perang menurut pandangan positivisme berlangsung secara terkendali, dapat diprediksi, dan cukup beradab. Beberapa aturan pada masa itu meliputi: perang harus diumumkan terlebih dahulu sebelum dimulai, kombatan harus memakai seragam yang berbeda agar dapat dibedakan dari non-kombatan, penghancuran dan pembunuhan harus dibedakan sesuai dengan kebutuhan militer, hanya sasaran militer yang boleh dibom atau dihancurkan, tawanan perang tidak boleh dibunuh atau dianiaya, mereka harus diberi makan, pakaian, dan perawatan kesehatan selama dalam penahanan, perawat rumah sakit, Palang Merah, dan kendaraan dengan tanda Bulan Sabit Merah harus dilindungi dari serangan militer, museum, bangunan bersejarah, dan tempat suci termasuk kota yang tidak dijaga atau tidak dipertahankan tidak boleh dibom, penduduk di wilayah yang diduduki harus dilindungi dan dipimpin dengan baik; wanita dan anak-anak tidak boleh diperkosa, dan hak milik pribadi boleh diambil dengan kompensasi yang layak (Sulistia, 2021). Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tentang perang menurut hukum humaniter internasional didasarkan pada perjanjian atau traktat yang menjadi kebiasaan hingga sekarang menjadi hukum yang berlaku mengenai pengaturan perang. Pihak yang akan melakukan perang harus memenuhi unsur-unsur traktat tersebut untuk menciptakan perang yang beradab di mata manusia, terlebih khusus di mata kalangan internasional.

IV. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, sudah dapat disimpulkan bagaimana penggunaan kekuatan militer oleh Israel dalam konteks konflik bersenjata dengan Palestina, khususnya serangan terhadap Jalur Gaza. Dengan mempertimbangkan perspektif Hukum Humaniter Internasional (HHI), tinjauan mendalam dilakukan terhadap aspek kejahatan perang yang mungkin terjadi dalam tindakan Israel. Implikasi hukum dari penelitian ini menyoroti kompleksitas dalam menilai legalitas dan proporsionalitas tindakan militer suatu negara dalam konteks konflik bersenjata. Meskipun Israel berpegang pada argumen pembelaan diri, perlindungan terhadap warga sipil Palestina menjadi hal utama dalam penelitian ini. Selain itu, Hamas juga tidak luput dari kritik atas pelanggaran HHI yang dilakukannya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya penegakan Hukum Humaniter Internasional secara tegas dan konsisten dalam menangani konflik bersenjata, terutama di wilayah yang rawan seperti Timur Tengah. Israel harus menghormati prinsip-prinsip HHI dan memastikan bahwa tindakan militer mereka selaras dengan ketentuan tersebut. Saran yang dapat diambil dari penelitian ini adalah perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam investigasi atas dugaan pelanggaran HHI yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Komunitas internasional terutama dewan keamanan PBB diharapkan untuk berperan aktif dalam mendorong dialog damai dan penyelesaian konflik yang berkelanjutan, dengan mengedepankan keadilan dan menghormati hak asasi manusia semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat penegakan Hukum Humaniter Internasional dan mempromosikan perdamaian serta keadilan di kawasan konflik tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Bakry, U. S. (2019). *Hukum Humaniter Internasional*. Prenadamedia Group.
- Farah Ardiata, Z., Febrinayanti Dantes, K., Ngurah Ardhya, S., & Jodi Setianto, M. (t.t.). PANDANGAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERHADAP KONFLIK PERSETERUAN BERSENJATA ISRAEL-PALESTINA. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR>
- Fuady, M. (2023). *METODE RISET HUKUM: Pendekatan Teori dan Konsep*. Rajawali Pers.
- Gede, I., Putra, S. Y., Gede, D., Mangku, S., Putu, N., & Yuliantini, R. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS TAWANAN PERANG ANAK PALESTINA OLEH ISRAEL). Dalam *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* (Vol. 5).
- Gulfino Guevarrato et al., Analisis Hukum Konflik Bersenjata Antara Palestina dan Israel Dari Sudut Pandang Hukum Humaniter Internasional (t.t.). www.crisisgroup.com
- Indriani, S., & Sharfina Desiandri, Y. (2024). HAM dan Hukum Humaniter Internasional: Analisis Konflik Israel dan Palestina. 11(1), 1–9. <https://doi.org/10.32505/politica.v11i1.7610>
- Rifki Eliandy, R., Heriadi, M., Riskinta Tumanggor, E., & Aini Hasibuan, E. (2023). Konflik Palestina Dengan Israel. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 1, 106–112. <http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS>
- Sefriani. (2018). *HUKUM INTERNASIONAL SUATU PENGANTAR EDISI KEDUA*. Rajawali Pers.

Sulistia, T. (2021). Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional. *Indonesian Journal of International Law*, 4(3). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.3.157>

TINJAUAN HUKUM TENTANG KEJAHATAN PERANG DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL 1 Oleh: Yosua Kereh 2. (t.t.). <http://www.lawteacher.net/PDF/Actus%,>

Trias Wirottama, V., Setiyono, J., & Susetyorini, P. (2020). PENEGAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERKAIT PENGGUNAAN EXPANDING BULLET DALAM KONFFLIK BERSENJATA ANTARA ISRAEL DENGAN PALESTINA. Dalam *DIPONEGORO LAW JOURNAL* (Vol. 9, Nomor 1).

Yuliantiningsih, A. (t.t.). AGRESI ISRAEL TERHADAP PALESTINA PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. <http://www.>